

Tata Cara Pengajuan Keberatan

1. Pemohon informasi mengajukan permohonan keberatan kepada atasan PPID dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Penolakan atas permintaan informasi public dengan alasan berdasarkan pengecualian/informasi rahasia
 - b. Tidak disediakanya informasi berkala
 - c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi
 - d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
 - e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi
 - f. Pengenaan biaya yang tidak wajar
 - g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur
2. Pengajuan keberatan dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan petugas PPID atau membuat secara tertulis
3. Dalam mengajukan keberatan maka pemohon wajib menyertakan identitas diri yang berlaku (KTP)
4. Pemohon keberatan harus menyampaikn dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat tanggapan/jawaban permohonan informasi dari PPID
 - b. Formulir tanda terima permohonan informasi (dalam hal tidak ditanggapinya permohonan informasi)
5. Tim secretariat PPID wajib memberikan salinan formulir keberatan disertai nomor registrasi keberatan kepada pemohon informasi yang mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan



bapenda
Provinsi Sumatera Barat